

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan atau jemput bola.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan pasal 10 disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota harus melakukan pelayanan jemput bola terhadap penduduk yang memiliki kendala paling sedikit aksesibilitas, sakit, berada di dalam lembaga kemasyarakatan dan terkendala untuk hadir ke tempat layanan administrasi kependudukan.

Selanjutnya melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2518/Dukcapil Tanggal 28 Maret 2019, Hal Percepatan Perekaman KTP-el Sebagai Tindak Lanjut Putusan MK, bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melakukan dukungan dan percepatan perekaman KTP-el bagi Warga Negara Indonesia wajib KTPel yang belum rekam dengan melaksanakan pelayanan Hari Sabtu dan Minggu termasuk hari-hari libur lainnya.

Berdasarkan peraturan dan surat edaran tersebut di atas, maka perlu adanya Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU no 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri;

C. TUJUAN

Peningkatan tertib administrasi kependudukan dengan target output Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebanyak 12 Laporan.

D. SASARAN

Penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan KK, KTP-el dan KIA.

E. PELAKSANAAN

Dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri di lokasi Car Free Day dan atau lokasi lainnya.

Kegiatan selengkapnya dan jadwal pelaksanaan kegiatan terlampir.

F. BIAYA

Jumlah Biaya (DPA) : Rp 38.724.792,- (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)

Rekening : 2.12.02.2.01.04

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2023 dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Wonogiri, Januari 2023

Mengetahui :
KEPALA BIDANG
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN WONOGIRI


WORO YUDYASTUTI, S.IP
NIP. 19681216 199403 2 008

Dibuat oleh :
SUB KOORDINATOR PINDAH DATANG DAN
PENDATATAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN WONOGIRI
Selaku PPTK


EDI SUNARTO, S.Kom
NIP. 19821212 201001 1 038

Menyetujui :
Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
KABUPATEN WONOGIRI
Selaku Pengguna Anggaran



HERDIAN, S.IP, M.Si
NIP. 19721203 199302 1 001

**TIME SCHEDULE KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI**

NAMA SUB KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
TOTAL DANA : Rp 38.724.792,- (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)
OUTPUT : Jumlah laporan hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebanyak 12 laporan

No	SUB KEGIATAN	BULAN / MINGGU KE																																															
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGST				SEP				OKT				NOP				DES			
1	Pengesahan DPA																																																
2	Pengadaan Leaflet																																																
3	Pengadaan Pakaian Olah Raga																																																
4	Pelayanan Adminduk Hari Minggu (Di Luar Hari Kerja)																																																

Mengetahui
**KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DISDUKCAPIL KABUPATEN WONOGIRI**


WORO YUDYASTUTI, S.IP
NIP. 19681216 198403 2 008

Wonogiri, Januari 2023
**SUB KOORDINATOR
PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK
DISDUKCAPIL KABUPATEN WONOGIRI**
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


EDI SUHARTO, S.Kom
NIP. 19821212 201001 1 038

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa penduduk yang sudah berdomisili di alamat baru lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka penduduk tersebut harus mengurus kepindahannya. Hal tersebut dimaksudkan agar penduduk baik secara *de facto dan de jure* berada di wilayah yang sama.

Dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan cepat, maka penduduk yang datanya telah tercantum dalam database kependudukan dan akan mengurus kepindahannya, cukup datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal sesuai alamat KTP-el atau Kartu Keluarga dengan membawa foto copy KK dan mengisi Form F1.03. Selanjutnya daerah asal menerbitkan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) berdasarkan permohonan penduduk tersebut. Pengajuan SKPWNI dapat dibantu dengan cara komunikasi melalui email atau media elektronik lainnya antar Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah tujuan dan daerah asal penduduk.

Sehubungan dengan peraturan yang ada serta latar belakang di atas, maka perlu adanya Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Peristiwa Kependudukan Tahun 2023

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU no 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri;

C. TUJUAN

Peningkatan tertib administrasi kependudukan dengan target output Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan sebanyak 10.000 dokumen.

D. SASARAN

Penduduk yang mengajukan pindah penduduk dan penduduk yang sudah lama berdomisili di suatu daerah namun secara de jure belum menjadi penduduk Wonogiri.

E. PELAKSANAAN

Dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri bekerja sama dengan 25 kecamatan dan 294 desa/kelurahan.

Kegiatan selengkapnya dan jadwal pelaksanaan kegiatan terlampir.

F. BIAYA

Jumlah Biaya (DPA) : Rp 105.044.890,- (Seratus lima juta empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

Rekening : 2.12.02.2.01.05

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Tahun 2023 dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Wonogiri, Januari 2023

Mengetahui :
KEPALA BIDANG
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN WONOGIRI


WORO YUDYASTUTI, S.IP
NIP. 19681216 199403 2 008

Dibuat oleh :
SUB KOORDINATOR PINDAH DATANG DAN
PENDATATAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN WONOGIRI
Selaku PPTK


EDI SUNARTO, S.Kom
NIP. 19821212 201001 1 038

Menyetujui :
Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
KABUPATEN WONOGIRI
Selaku Pengguna Anggaran



HERDIAN, S.IP, M.Si
NIP. 19721203 199302 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Selanjutnya di dalam pasal 63 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

Berdasarkan data TW IV Tahun 2022 jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten Wonogiri adalah 859.225 sedangkan yang sudah melaksanakan perekaman KTP/memiliki KTP-el sebanyak 833.395 atau 96,99 % dari wajib KTP. Begitu halnya dengan wajib KK dan KIA belum seluruhnya mempunyai dokumen sesuai yang diharapkan. Dari wajib KK 379.632 yang memiliki KK 377.175 atau 99,35 %. Sedangkan dari wajib KIA 219.719 yang memiliki KIA 184.690 atau 84,06%.

Sehubungan belum seluruhnya wajib KTP melaksanakan perekaman KTPel atau belum memiliki KTPel, wajib KK belum memiliki Kartu Keluarga (KK) dan wajib KIA belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) maka perlu adanya Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU no 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri;

C. TUJUAN

Peningkatan tertib administrasi kependudukan dengan target perekaman/penerbitan KTP-el sebanyak 97.500 orang/keping, penerbitan KK sebanyak 80.00 KK dan penerbitan KIA sebanyak 30.000 orang/keping pada akhir tahun 2023.

D. SASARAN

Penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP-el, wajib KK yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) dan wajib KIA yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

E. PELAKSANAAN

Dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri bekerja sama dengan 25 kecamatan, Lapas, Panti Sosial dan sekolah-sekolah.

Kegiatan selengkapnya dan jadwal pelaksanaan kegiatan terlampir.

F. BIAYA

Jumlah Biaya (DPA) : Rp 1.058.205.932,- (Satu milyar lima puluh delapan juta dua ratus lima ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)


Rekening : 2.12.02.2.01.02

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Tahun 2023 dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Wonogiri, Januari 2023


Mengetahui :
KEPALA BIDANG
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN WONOGIRI


WORO YUDYASTUTI, S.IP
NIP. 19681216 199403 2 008

Dibuat oleh :
SUB KOORDINATOR IDENTITAS PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN WONOGIRI
Selaku PPTK


TARSI, S.IP, MM
NIP. 19730621 199311 2 001

Menyetujui :
Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
KABUPATEN WONOGIRI
Selaku Pengguna Anggaran



HERDIAN, S.IP, M.Si
NIP. 19721203 199302 1 001

